

PERANAN FIU DALAM PEMULIHAN ASET

MA07.04.D



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018**

PERANAN FIU DALAM PEMULIHAN ASET

Penyusun : 1. Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.
2. Robby Permana Amri S.H., M.H.
Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto S.H., M.H.
Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.
Pengendali Kualitas : Fithriadi S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulisan modul “Peranan FIU Dalam Pemulihan Aset” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami pengetahuan dasar tentang peranan FIU dalam pemulihan aset. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari peranan FIU dalam pemulihan aset sebagai bagian dari pengetahuan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi peranan FIU dalam pemulihan aset, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai materi ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan materi ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR INFORMASI VISUAL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	6
C. Manfaat Modul.....	7
D. Tujuan Pembelajaran	7
E. Metode Pembelajaran	8
F. Sistematika Modul	8
G. Petunjuk Penggunaan Modul	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep <i>Asset Recovery</i>	11
B. <i>Predicate Crime</i> dan <i>Money Laundering</i>	14
C. Peran Strategis FIU.....	16
D. PPATK sebagai FIU Negara Republik Indonesia	19
BAB III PERANAN FIU DALAM PEMULIHAN ASET	22
A. Instrumen FIU untuk <i>Asset Recovery</i>	23
B. Mekanisme Pertukaran Informasi.....	31
C. Sanksi Pelanggaran <i>Anti Tipping Off</i>	33
D. Perampasan Aset tanpa melalui Proses Peradilan Pidana	34
BAB IV PENUTUP	37
A. Rangkuman	37
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Gambar 1. Tahapan Pengembalian Aset	13
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya dilandasi oleh motif-motif ekonomi. Namun, penyidikan tindak pidana yang dilakukan selama ini masih cenderung didominasi oleh upaya pengumpulan alat bukti untuk mengungkap kasus posisi dari suatu tindak pidana serta menemukan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana tersebut. Praktek semacam ini dapat dipahami karena memang demikian definisi penyidikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Secara konseptual penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat menghukum pelaku yang bersalah atas suatu tindak pidana. Penegakan hukum khususnya pidana juga diharapkan mampu untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan serta menakut-nakuti orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Penegakan hukum juga diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah goyah akibat perbuatan pidana tersebut. Jika perbuatan pidana mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau kerugian materiil bagi anggota masyarakat, maka idealnya penegakan hukum juga mampu memulihkan aset yang telah dicuri oleh pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu kendala terbesar penegakan hukum untuk mencapai upaya pemulihan aset hasil kejahatan terletak pada miskinnya informasi keuangan yang dapat diakses oleh penegak hukum. Hal ini disebabkan informasi transaksi keuangan merupakan wilayah privat yang jarang diketahui oleh orang lain selain dari pelaku dan orang-orang tertentu di lingkungan pelaku atau sistem

keuangan yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Sedemikian privasinya informasi transaksi keuangan tersebut sehingga undang-undang melindunginya dengan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti ketentuan kerahasiaan informasi perbankan, ketentuan kerahasiaan informasi di bidang perpajakan, dan berbagai ketentuan kerahasiaan klien di berbagai bidang profesi. Profesi-profesi yang sering terlibat dalam skema transaksi keuangan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan profesinya demi melindungi wilayah privasi pengguna jasa telah mengakibatkan profesi-profesi tersebut memiliki ruang nyaman yang tidak tersentuh oleh penegak hukum untuk melindungi kepentingan kliennya. Hal-hal ini pada akhirnya hanya akan menjadi alasan kuat mengapa penegak hukum cenderung mengabaikan upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dan lebih fokus untuk mengungkap tindak pidana dan mencari pelakunya saja.

Beberapa undang-undang telah mencoba mencari penyelesaian terhadap permasalahan ini dengan mengatur mekanisme permintaan informasi rahasia tersebut melalui mekanisme permintaan informasi oleh penyidik melalui izin dari otoritas terkait. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 34

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada praktiknya, upaya terobosan hukum tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan Penyidik yang memerlukan kecepatan waktu dan keluasan substansi dari informasi yang diminta, sementara informasi yang diperoleh sangat terbatas sehingga akibatnya masih diperlukan proses yang intensif dan berulang-ulang. Sistem birokrasi yang ada pada akhirnya mengakibatkan proses tersebut menjadi berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

Kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang memberikan nafas baru dalam dunia investigasi keuangan. *Financial Intelligen Unit* (FIU)

yang di Indonesia dikenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelma menjadi alternatif baru yang sangat diharapkan oleh penegak hukum untuk membantu mereka dalam menyediakan basis data (*database*) informasi transaksi keuangan sekaligus melakukan penelusuran aset hasil kejahatan. Keistimewaan FIU yang dapat bekerja tanpa harus dikekang oleh rezim ketentuan kerahasiaan namun di sisi lain bersifat independen dan memegang teguh ketentuan *anti tipping off* telah menjadi kekuatan utama yang dapat menjembati kepentingan antara sistem penegakan hukum dengan sistem keuangan. Dalam konsep Rezim Anti Money Laundering, FIU merupakan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan FIU dalam mengatur dan membantu sistem keuangan untuk dapat mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang tidak wajar serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan berperan besar dalam membangun sistem keuangan yang kuat sehingga mampu menopang stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, FIU dapat menjadi *feeder* bagi penegak hukum dalam menelusuri berbagai transaksi keuangan yang terindikasi merupakan hasil kejahatan sehingga penyidik dapat menindaklanjutinya dengan mengungkap kejahatan yang terjadi serta menemukan pelakunya, dan tidak kalah pentingnya adalah membantu penegak hukum untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*) sehingga penegak hukum dapat melakukan upaya pemulihan aset (*asset recovery*) secara lebih optimal.

B. Deskripsi Singkat

FIU dapat berperan besar dalam proses penanganan perkara dan atau untuk kepentingan pemulihan aset (*asset recovery*) khususnya dalam proses penelusuran atau pelacakan aset (*asset tracing*). Penelusuran aset (*asset tracing*) adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri keberadaan aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya baik dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari basis data (*database*) lembaga penegak hukum atau lembaga pemerintah lainnya atau dengan menggunakan teknik-teknik investigatif khusus (*special investigative tehcniques*). Tujuan penelusuran aset adalah untuk menemukan

dan menguasai harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara (*asset recovery*) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terdapat cukup banyak instrument yang dimiliki oleh PPATK selaku FIU yang dapat dimanfaatkan oleh Penyidik untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan, antara lain dalam bentuk hasil analisis, hasil pemeriksaan, rekomendasi, dan Informasi.

C. Manfaat Modul

Modul ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam memahami konsep *Asset Recovery*, keterkaitan antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang, serta kedudukan dan fungsi FIU secara umum. Selanjutnya penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan FIU dalam menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (*asset tracing*) sehingga pada akhirnya penegak hukum dapat melaksanakan upaya pemulihan aset (*asset recovery*) secara lebih maksimal, efektif, dan efisien.

D. Tujuan Pembelajaran

Hasil pembelajaran dapat dilihat dari peserta yang mengikuti pelatihan secara simultan dengan melihat kehadiran, pertanyaan-pertanyaan, serta keaktifan peserta diklat untuk mengeksplorasi pada saat diskusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga pada saat selesai diklat memiliki pengetahuan antara lain :

1. Kompetensi Dasar

Adanya pembekalan yang disampaikan oleh narasumber pada saat pelatihan diharapkan memberikan pengetahuan dasar tentang Peranan FIU dalam Pemulihan Aset, memahami keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, mengetahui fungsi PPATK selaku FIU, serta memahami mekanisme pertukaran informasi antara penegak hukum dengan PPATK sehingga dapat diterapkan dalam praktek penanganan perkara pidana sehari-hari.

2. Indikator Keberhasilan

- a. Dapat memahami instrumen FIU dalam pemulihan aset;
- b. Dapat memahami mekanisme pertukaran informasi;
- c. Dapat memahami sanksi pelanggaran *anti tipping off*;
- d. Dapat memahami perampasan aset tanpa melalui proses peradilan pidana.

E. Metode Pembelajaran

Pada saat pembelajaran, narasumber menyampaikan materi dengan cara sebagai berikut :

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah Pendapat atau berbagi pengalaman berdasarkan praktek yang pernah ada;
4. Diskusi atau simulasi kasus.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

1. Konsep *Asset Recovery*;
2. *Predicate Crime* dan *Money Laundering*;
3. Fungsi Strategis FIU;
4. PPATK sebagai FIU Negara Republik Indonesia;
5. Peranan FIU dalam Pemulihan Aset
 - a. Instrumen FIU untuk *Asset Recovery*;
 - b. Mekanisme Pertukaran Informasi;
 - c. Sanksi Pelanggaran *Anti Tipping Off*;
 - d. Perampasan Aset tanpa melalui Proses Peradilan Pidana;

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;

2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:
Dapat mengetahui konsep umum *Asset Recovery* dan memahami keterkaitan antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang serta posisi strategis FIU dalam proses asset recovery dalam kerangka hukum Indonesia.

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.¹

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran Negara kesejahteraan

¹ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, BPHN, hal. 1.

² idem

pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.³

Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.⁴ Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara.⁵

A. Konsep Asset Recovery

Perampasan aset (*Asset Recovery*) merupakan salah satu metode penelusuran harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada pada pelaku. Salah satu fungsi perampasan aset dapat digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi beralih atau hilangnya suatu aset yang bernilai ekonomis dari pelaku tindak pidana, baik yang belum diputus atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan khususnya terkait aset yang bernilai ekonomis. Perampasan aset dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Perampasan aset memiliki kompleksitas permasalahan dalam praktek penerapannya, sehingga relatif lebih rumit karena berhubungan dengan orang-orang yang memiliki akses pada

³ op.cit, hal. 2

⁴ "Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir" menyebutkan bahwa "*organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*". Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hal.1.

⁵ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, op.cit., hal. 4.

suatu sistem, birokrasi lembaga keuangan bahkan memiliki kemampuan yang lebih secara *financial*.

Pengembalian aset telah menjadi sumber keprihatinan global yang utama. Konvensi internasional terbaru yang menargetkan korupsi, yaitu Konvensi PBB melawan Korupsi, menekankan pengembalian aset sebagai salah satu prinsip utamanya, yang semua Negara Pihak harus berusaha untuk mendukungnya.⁶


Ngozi N. Okonjo-Iweala, Direktur Eksekutif Bank Dunia, and Yury Fedotov, Direktur Utama *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menekankan bahwa pengembalian aset curian merupakan proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, dan secara rutin dibuat kompleks dengan kondisi yang ada di negara-negara berkembang atau negara-negara gagal, seperti korupsi sistemik dan dibatasi secara lokal oleh sumber daya yang tersedia. Kedua pejabat tersebut menyerukan bahwa berbagai langkah yang fleksibel dan mudah diadaptasi harus dibuat tersedia untuk mendukung penyidik dalam menghadapi tantangan logistik dan struktur yang kompleks. Langkah-langkah yang tersedia harus setidaknya memungkinkan agen pengembalian aset untuk mengupayakan penyitaan kriminal dan non-kriminal, serta mengajukan gugatan perdata dan bentuk alternatif lokal yang dapat dilakukan di yurisdiksi yang relevan. Pentingnya upaya ini tidak dapat dianggap remeh, meskipun korupsi sebagai kejahatan terorganisir seringkali tampil sebagai kejahatan tanpa korban karena tidak ada korban individu langsung yang terlihat, dana yang disalahgunakan atau suap untuk memulai proyek-proyek yang melanggar hukum, dapat menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi seluruh populasi.⁷ Korupsi dan tindak pidana asal yang terkait mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa, yang terwujud dalam berbagai bentuk mulai dari kekurangan gizi dan kelaparan, hingga kerusakan lingkungan, dan diikuti kematian pada bagian populasi yang rentan dan miskin.⁸

⁶ UNCAC, pasal 1 (b), yang menjelaskan bahwa pengembalian aset merupakan salah satu tujuan utamanya. Lihat juga, pasal 51, yang menggarisbawahi bahwa pengembalian aset adalah prinsip mendasar dari Konvensi. .

⁷ Lihat UNODC *UN Guides for Anti-Corruption Policies* (2003). Lihat Mariano-Florentino Cuéllar *The Tenuous Relationship between the Fight against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance* (2003) 365 *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973) Vol. 93, No. 2/3, tersedia di <http://www.jstor.org/stable/1144319>, diakses 28 September 2018. Lihat juga UNODC *Globalisation of Crime* (2010).

⁸ Paku Utama *Deregenerasi Korupsi* (2011) 53 – 55.

Tidak ada proses seragam yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembalian aset. Pendekatan satu cocok untuk semua tidak dapat menghadapi tantangan secara efektif dalam membangun kerjasama lokal dan internasional antara penyidik dan jaksa, upaya saling berbagi intelijen, atau manajemen aset untuk pemulangan aset. Pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multi-disiplin, yang sering melibatkan proses pidana dan perdata, serta penyitaan tanpa putusan pengadilan (NCB), dan mekanisme hukum lainnya untuk memulangkan aset yang secara sengaja dibagi dan disembunyikan dengan cara-cara yang bertujuan menghalangi pengembalian. Masalah teknis juga dapat mempersulit upaya pengembalian aset. Masalah-masalah mulai dari terminologi, perbedaan prosedural, atau struktur yang berbeda mengenai pendelegasian tugas dapat mempersulit upaya kolaboratif.⁹ Saat menghadapi tantangan ini, penyidik harus mendekati kasus secara fleksibel dan dengan pandangan yang berorientasi hasil, yang berfokus pada tujuan yang sempit dan bertahap, dengan tujuan utama untuk mengamankan dan memulangkan aset yang dicuri.



Gambar 1. Tahapan Pengembalian Aset

Perampasan aset (*Asset Forfeiture*) merupakan salah satu bagian terpenting dari proses pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada pada pelaku. Salah satu fungsi perampasan aset dapat digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi beralih atau hilangnya suatu aset yang bernilai ekonomis dari pelaku tindak pidana, baik yang belum diputus atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan khususnya terkait aset yang bernilai ekonomis. Perampasan aset dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Perampasan aset memiliki

⁹ Brun, et al., *Asset Recovery Handbook*, 20.

kompleksitas permasalahan dalam praktek penerapannya, sehingga relatif lebih rumit karena berhubungan dengan orang-orang yang memiliki akses pada suatu sistem, birokrasi lembaga keuangan bahkan memiliki kemampuan yang lebih secara *financial*.

Diharapkan dengan adanya metode perampasan aset ini dapat memberikan suatu ruang bagi masyarakat untuk mengembalikan harta kekayaan atau aset dari korban-korban pelaku kejahatan, atau disisi lain juga diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam masalah tindak pidana korupsi, terutama pada saat pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang diputuskan oleh Hakim yang menjadi pidana tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana korupsi.

B. *Predicate Crime* dan *Money Laundering*

Pencucian uang (Inggris: *Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih bisa ditemukan definisi Pencucian uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut DR. Yunus Husein, definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang

1. Dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah-olah”, sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil dilakukan, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau diputihkan. Dengan demikian yang dipakai adalah “pencucian uang” bukan “pemutihan uang”. Di Malaysia istilah *money laundering* diterjemahkan dengan “pengubahan uang”.
2. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (No crime no money laundering).¹¹

Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hakikatnya tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana lainnya, melainkan tindak pidana ini berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal/*predicate offense*), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *condition sine qua non* (berhubungan) dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.¹² Sekalipun tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana tunggal, DR. Yenti Ganarsih berpendapat bahwa antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.¹³

Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya tidak memiliki kehendak jahat atau *mens rea* yang sama, karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.¹⁴

Dalam bahas yang sederhana, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan

¹¹ Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal hukum Internasional, Volume I Nomor 2, Universitas Indonesia, Jakarta, Januari 2004.

¹² Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Seminar Nasional tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Teori Hukum Pidana & Praktik, Surakarta, 10 September 2013.

¹³ Yenti Ganarsih, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek, Makalah Seminar Nasional tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Teori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.

¹⁴ Halif, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2, Universitas Jember, Agustus 2017, hal. 183.

hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.¹⁵

C. Peran Strategis FIU

Financial Intelligence Unit (FIU) didirikan berdasarkan pertimbangan kebijakan hukum yang bersifat khusus untuk masing-masing negara, dan fitur dasar FIU biasanya konsisten dengan kerangka hukum dan administrasi masing-masing negara. Sebagian besar negara menetapkan FIU sesuai dengan Rekomendasi FATF 1 dan standar AML/CFT internasional lainnya sebagai sebuah lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan informasi lain yang terkait dengan pencucian uang dan/atau tidak pidana asal lainnya serta pendanaan teroris. FIU menyampaikan hasil analisis mereka kepada pihak yang berwenang atau yang berkompeten. FIU telah didirikan di lebih dari 160 Negara dan pada bulan Juli 2017, terdapat 156 Negara yang FIU-nya telah diterima sebagai anggota Egmont Group.¹⁶

Rekomendasi 1 FATF tersebut terakhir sudah diubah menjadi Rekomendasi 29 dengan uraian sebagai berikut:

“Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.”

Nilai tambah yang dimiliki oleh FIU terletak pada analisis yang dilakukannya terhadap semua informasi yang diterima serta berbagai informasi keuangan lain

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang

¹⁶ Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors, Klaudio Stroligo dkk, World Bank Group, Washington, 2018, hal. 7.

yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menilai informasi secara lebih baik untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana.¹⁷

Selain fungsi utama sebagaimana disebutkan di atas, FIU juga dimungkinkan untuk memiliki wewenang tambahan selama hal ini tidak mengganggu kapasitas FIU untuk melaksanakan fungsi utamanya. Di antara peran tambahan yang biasanya dimiliki oleh FIU adalah wewenang untuk melakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi dan fungsi pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna jasa (PMPJ) dan pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Egmont Group, sebuah organisasi paguyuban FIU sedunia yang bermarkas di Brussel, menggambarkan peranan strategis FIU dan penanganan anti pencucian uang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam *Executive Summary* dari publikasi mereka tentang *"The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery"* sebagai berikut:

"Corruption is a global plague that seriously undermines development, diverting resources that could be harnessed to finance development, damaging the quality of governance institutions, and threatening human security. Increasingly, corruption related crimes appear in the statistics of FIUs and of law enforcement agencies, as a major category of predicate offences.

Effective anti-money laundering systems have the potential to pose a significant barrier to the possibility of perpetrators of corruption-related offences enjoying the proceeds of corruption, or indeed laundering the bribe itself. The FIU is an important element in the AML regime, particularly in the early, pre-investigative or intelligence gathering stage, where the FIU acts as an interface between the private sector and law enforcement agencies, assisting with the flow of relevant financial information.

Fighting cross-border corruption requires close and timely international cooperation. FIUs can bring added value to this process from the

¹⁷ silahkan lihat: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/fiu>

advantages of existing and well-established information exchange mechanisms developed by the Egmont Group.”

FIUs can add value to the overall multi-stakeholder anti-corruption efforts in different sectors:

- *Analytical function of the FIUs (operational and strategic analysis)*
- *Exchange of information, domestically and internationally*
- *Supervision, guidance and contribution to a national anti-corruption policy*

*FIUs receive significant amounts of information that potentially relate to corruption – yet too little has been accomplished to turn this intelligence into evidence and to allow for a detection and confiscation of proceeds of corruption. This study aims to increase awareness of corruption and asset recovery among FIUs; present case scenarios, good practices and parameters for FIUs to the fight against corruption; and describe the position and role of the FIU in the asset recovery process.*¹⁸

Fungsi pokok dari setiap FIU adalah untuk menerima laporan transaksi keuangan (dan jika diizinkan bisa juga meminta), menganalisis dan menyerahkan hasilnya kepada pihak yang berwenang. Mencari hubungan atau keterkaitan antara informasi transaksi keuangan dengan kemungkinan bentuk tindak pidana asalnya adalah salah satu tantangan utama dalam proses ini.

Biasanya, dalam kasus-kasus besar, tempat tindak pidana asal (*locus delicti*) dilakukan berbeda dengan tempat di mana harta kekayaan hasil kejahatan dicuci. Jika hanya memeriksa basis data keuangan di dalam negeri, maka kita tidak akan mendapat hasil yang memadai- dalam hal ini FIU akan sangat bergantung pada informasi keuangan yang dapat diperoleh di luar negeri.

Oleh karena itu, pertukaran informasi pada tahap pra-investigasi atau intelijen di tingkat internasional sangat diperlukan.

¹⁸ Lihat “The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery”, An Egmont Group White Paper, The Egmont Group Secretariat, Toronto/Vaduz, March 2013, hal. 3.

Penelitian Bank Dunia/UNODC menunjukkan bahwa korporasi yang dijadikan sebagai kendaraan (*vehicle corporate*) memainkan peran penting dalam kasus-kasus korupsi internasional yang besar. Studi ini meminta Negara-negara untuk meningkatkan transparansi terhadap perusahaan dan *legal arrangements*. FIU akan memiliki fungsi penting untuk pertukaran informasi yang relevan tentang kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) di perusahaan dan *legal arrangements*, jika memungkinkan mencakup informasi di luar dari yang tersedia untuk umum (dipublikasikan).¹⁹

Dalam kasus-kasus korupsi besar dan internasional, PEP yang korup atau perusahaan-perusahaan yang bersedia memberikan suap jarang bertindak sendiri. Dalam proses analisis, penting untuk mendeteksi jaringan anggota keluarga, rekan bisnis dekat dan *gate keeper*. FIU secara ideal ditempatkan untuk melakukan analisis tersebut. PPATK memiliki akses informasi ke aplikasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) milik Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri serta aplikasi AHU Online yang sebelumnya dikenal dengan aplikasi Sisminbakum milik Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Banyak FIU memiliki akses dan sering menggunakan basis data (*database*) PEP. Hal ini memungkinkan mereka mendeteksi kecocokan nama dari entitas dan individu yang dilaporkan. PPATK sendiri memiliki akses data PEP dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

D. PPATK sebagai FIU Negara Republik Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku

¹⁹ idem, hal. 16

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan definisi PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 39 menyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Fungsi PPATK sebagi FIU²⁰ dapat dilihat dalam uraian Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. meminta informasi kepada instansi atau Pihak terkait;
3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

²⁰ Financial Intelligence Unit (FIU) adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis kepada instansi yang berwenang.

6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

BAB III

PERANAN FIU DALAM PEMULIHAN ASET

Indikator keberhasilan:
Dapat mengetahui instrumen yang dimiliki oleh FIU yang dapat digunakan untuk kepentingan Asset Recovery, memahami Mekanisme Pertukaran Informasi yang perlu ditempuh, Sanksi yang dapat dikenakan jika terdapat pelanggaran *Anti Tipping Off*, serta mengetahui dan memahami mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pidana berdasarkan Pasal 67 UU TPPU.

Pendekatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) merupakan salah satu mekanisme dalam rangka mencegah dan memberantas suatu kejahatan dengan menggunakan pola mengikuti aliran dana (*follow the money*), yaitu metode mendahulukan penelusuran pencarian uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan (*follow the suspect*). Pola ini terbukti efektif mendeteksi suatu kejahatan baru dan mendukung penanganan kasus yang sedang ditangani oleh Instansi Penegak Hukum.

Beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh melalui pendekatan *follow the money* adalah:

- a. Jangkauan lebih luas sehingga dirasakan lebih adil;
- b. Dapat dilakukan dengan diam-diam, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
- c. Pendekatan merampas hasil kejahatan dapat mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana;
- d. Adanya pengaturan pengecualian ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan;
- e. Harta kekayaan merupakan urat nadi kejahatan, sehingga bila diputus kejahatan tersebut sulit untuk berkembang;
- f. Mempermudah penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan;
- g. Sebagai salah satu sarana untuk *asset recovery*.

Implementasi Program APU-PPT melibatkan berbagai pihak seperti Pihak Pelapor, PPATK, Instansi Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan lainnya yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

A. Instrumen FIU untuk *Asset Recovery*

Pada dasarnya untuk kepentingan *Asset Recovery*, FIU banyak berperan dalam proses penelusuran atau pelacakan aset (*asset tracing*). Penelusuran aset (*asset tracing*) adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum (*law enforcement officer*) untuk menelusuri keberadaan aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya baik dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari basis data (*database*) lembaga penegak hukum atau lembaga pemerintah lainnya atau dengan menggunakan teknik-teknik investigatif khusus (*special investigative techniques*). Tujuan penelusuran aset adalah untuk menemukan dan menguasai harta kekayaan yang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara (*Asset Recovery*) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terdapat cukup banyak instrumen yang dimiliki oleh FIU yang dapat dimanfaatkan oleh Penyidik untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan. Produk PATK yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK meliputi:

1. hasil analisis;
2. hasil pemeriksaan;
3. rekomendasi; dan
4. Informasi.

1. Hasil Analisis

Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan dan/atau disampaikan kepada penyidik.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan dan mengkaji semua informasi yang ada dalam basis data PPATK dan sumber informasi yang tersedia dengan cara mencari keterkaitan antara profil dan pola Transaksi serta informasi terkait lainnya.

Analisis bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi pola Transaksi Keuangan;
- b. mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain; dan/atau
- c. mengidentifikasi dan/atau menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain.

Faktor-faktor yang mendasari dilakukannya Analisis meliputi:

- a. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme;
- b. permintaan informasi dari instansi peminta;
- c. laporan dan/ atau informasi dari masyarakat; atau
- d. kepentingan umum atau perhatian publik.

Sumber Analisis terdiri atas:

- a. laporan dan/ atau informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor;
- b. laporan pembawaan uang tunai keluar dan masuk wilayah kepabeanan Indonesia yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. informasi dari instansi penegak hukum;
- d. informasi dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- e. informasi dari lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. informasi dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- g. data dan informasi dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dari/ atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

- h. FIU negara lain; dan
- i. informasi publik.

Hasil Analisis sekurang-kurangnya memuat:

- a. ringkasan kasus;
- b. profil pengguna jasa dan pihak terkait;
- c. analisis kasus; dan
- d. kesimpulan.

Hasil analisis yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan oleh PPAATK memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. terdapat indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain;
- b. kasus bersifat kompleks dan/ atau menjadi perhatian publik; dan
- c. nilai Transaksi diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau membuat terang, adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

Faktor-faktor yang mendasari dilakukannya Pemeriksaan meliputi:

- a. hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dan/ atau informasi lainnya;
- b. hasil audit kepatuhan dan audit khusus oleh unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus; dan/ atau
- c. penggalian data (*data mining*) dan pengelompokan data (*data clustering*);
- d. permintaan informasi dari instansi peminta; dan
- e. laporan dari/atau informasi dari masyarakat.

Pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan informasi dari instansi peminta dan laporan dan/atau informasi dari masyarakat yang bersifat penting, mendesak, dan/atau kompleks dilakukan berdasarkan permintaan atau persetujuan Kepala PPATK.

3. Informasi

Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK.

PPATK sebagai FIU juga dilengkapi dengan beberapa fungsi, tugas dan kewenangan yang sangat bermanfaat dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

- a. Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor;
- b. Permintaan Informasi ke Lembaga Pemerintah dan Swasta;
- c. Penghentian Sementara Seluruh atau Sebagian Transaksi Keuangan;
- d. Pengelolaan Informasi Transaksi Keuangan;
- e. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Kerjasama dalam negeri telah menghasilkan beberapa MoU dengan Kementerian/Lembaga yang mengelola informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelusuran aset antara lain:

- a. Sistem Informasi Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum);
- b. Administrasi Kependudukan (Adminduk);
- c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- d. Informasi Pertanahan;
- e. dan lain-lain

FIU bekerja dengan memanfaatkan berbagai input berupa informasi keuangan yang diterimanya, baik melalui mekanisme pelaporan maupun pengaduan masyarakat. Sumber-sumber informasi tersebut antara lain dapat dilihat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat

kriteria transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

LTKM disampaikan oleh PJK ke PPATK paling lama tiga hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

LTKM memuat berbagai informasi seperti profil nasabah terlapor (terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, jenis dan nomor identitas, dan kewarganegaraan), waktu dan tempat transaksi dilakukan, nilai transaksi, dan alasan mengapa transaksi tersebut dilaporkan sebagai LTKM. Selain informasi tersebut, kemungkinan kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan seperti nama dan nomor rekening lawan transaksi, nomor CIF nasabah, mutasi transaksi, keterangan saldo, rekening atau produk/jasa bank lainnya yang digunakan oleh nasabah, serta dokumen-dokumen pendukung. Bisa dikatakan, LTKM merupakan sumber informasi utama bagi Analisis Transaksi Keuangan PPATK.

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai LTKT

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata

uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja (vide Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU).

LTKT disampaikan oleh PJK ke PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

Transaksi keuangan tunai yang dilaporkan sebagai LTKT dalam prakteknya mungkin juga memenuhi unsur sebagai transaksi yang mencurigakan. Jika hal demikian terjadi, maka PJK akan menindak-lanjutnya dengan melaporkan juga transaksi tersebut sebagai LTKM. Beberapa transaksi tunai yang semula hanya sekedar LTKT dapat saja membentuk kebiasaan pola transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan dari Pengguna Jasa sehingga dengan demikian PJK harus melaporkannya sebagai LTKM. Penyidik atau Analis Transaksi Keuangan dalam hal ini, dapat menggunakan metode yang sama ketika menganalisa pola transaksi pada mutasi transaksi dari satu atau beberapa rekening yang dicurigai, bahkan tanpa terikat dengan ambang batas (*threshold*) nilai transaksi sebagaimana ditetapkan dalam LTKT. Pemahaman mengenai tipologi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tidak pidana asal lainnya sangat penting sebagai modal dasar dalam memahami pola-pola transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi tidak wajar atau mencurigakan atau bahkan berindikasi tindak pidana.

3. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi (LT) wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor berjenis PBJ dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi. PBJ hanya melaporkan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pengguna Jasa akhir atau *end user*, transaksi kepada selain *end user* tidak perlu dilaporkan.

4. Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri

Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor berjenis PJK yang memberikan jasa

transfer uang dari dan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi.

PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri adalah:

- a. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan
- b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.

PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri adalah:

- a. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan
- b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri

Transaksi yang dilaporkan sebagai LTKL tidak ada batasan nominalnya, artinya semua transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri baik besar maupun kecil tetap dilaporkan.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKL tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT.

5. Laporan Pembawaan Uang Tunai dari dan ke luar Batas Negara

Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila:

- a. Membawa suatu uang dan atau instrumen pembayaran senilai paling sedikit Rp100 juta dalam bentuk:
 - 1) Uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing; dan/atau

- 2) Instrumen pembayaran lain, meliputi bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito.
- b. Dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam dan ke luar Daerah Pabean dilakukan dengan:
 - 1) menyampaikan Pemberitahuan Pabean; dan
 - 2) mengisi formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

6. Pengaduan Masyarakat

PPATK dapat menerima laporan dan atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tata cara penanganan laporan dan/ atau informasi dari masyarakat mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat.

Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat, Analisis Transaksi Keuangan PPATK dapat:

- a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/ atau informasi yang diterima; dan/atau
- b. menempatkan laporan dan/ atau informasi ke dalam basis data PPATK.

Kriteria laporan dan/ atau informasi dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti meliputi:

- a. ketersediaan informasi awal mengenai indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana lain yang melibatkan Transaksi Keuangan;
- b. kedudukan hukum masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi;
- c. kelengkapan informasi profil dan transaksi keuangan; dan/atau

- d. informasi lainnya yang terkait dan relevan.

B. Mekanisme Pertukaran Informasi

Mengingat sebagian besar informasi yang mungkin dapat diperoleh dari PPATK tersebut bersifat rahasia, maka dibangun mekanisme pertukaran informasi yang diharapkan dapat mencegah *tipping off* dengan tetap memperhatikan kepentingan kecepatan dan ketepatan data/informasi yang dapat diperoleh oleh penegak hukum. Mekanisme pertukaran informasi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK.

Permintaan informasi kepada PPATK harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh PPATK. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan informasi transaksi keuangan untuk tujuan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dapat mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Perka PPATK Nomor 8 Tahun 2013 sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permintaan Informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - a. hakim ketua majelis;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
 - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau

- g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, surat permintaan Informasi dapat diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh direktur yang membidangi penyidikan atau kepala kantor wilayah.
- (3) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi, pimpinan instansi atau lembaga atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6 ayat (4) huruf a Perka PPATK Nomor 8 Tahun 2013 mengatur syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh peminta informasi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk dalam hal ini dalam rangka penelusuran aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana, yaitu mencantumkan paling kurang:

1. identitas lengkap orang perseorangan atau Korporasi;
2. nama penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/ atau jasa lain;
3. Rekening atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/ atau jasa lain dengan pengguna jasa;
4. tujuan dan alasan permintaan Informasi;
5. periode waktu spesifik dari Informasi yang diminta;
6. kasus posisi;
7. hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

8. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.

Selain Informasi sebagaimana diuraikan di atas, peminta Informasi dapat menyertakan data atau keterangan lain yang ada sangkut pautnya dengan kasus sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan informasi, misalnya nama-nama pihak yang memiliki hubungan keluarga, kekerabatan, atau kemitraan dengan tersangka atau pemilik harta kekayaan yang ingin ditelusuri, laporan keuangan perusahaan, riwayat pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan lain-lain.

Pihak peminta informasi sangat penting memperhatikan hal-hal berikut yang diatur dalam Pasal 14 Perka PPATK Nomor 8 Tahun 2013, yaitu:

1. Informasi yang diberikan oleh PPATK bersifat sangat rahasia;
2. Pihak peminta Informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan Informasi yang diterima;
3. Pihak peminta Informasi hanya dapat menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan dan alasan permintaan Informasi;
4. Pihak peminta Informasi tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK;
5. Informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

C. Sanksi Pelanggaran *Anti Tipping Off*

Sensitifitas yang tinggi dari informasi transaksi keuangan menyebabkan informasi tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi jika informasi tersebut dibocorkan atau disalahgunakan. Untuk melindungi kebocoran dan penyalahgunaan informasi keuangan, Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka

pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Perampasan Aset tanpa melalui Proses Peradilan Pidana

Peranan strategis PPATK dalam pemulihan aset semakin terlihat dengan diaturnya mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses peradilan pidana

yang dalam literatur internasional biasa dikenal dengan istilah *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB).

Dalam hal PPATK telah meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ternyata tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 67 ayat (1) UU TPPU).

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 67 ayat (2) UU TPPU). Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari (Pasal 67 ayat (2) UU TPPU).

Sekalipun Pasal 67 UU TPPU tersebut sudah berlaku, namun tidak serta merta dapat efektif diberlakukan. Hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Permohonan Penanganan Harta Kekayaan harus memuat:

1. nama dan jenis harta kekayaan;
2. jumlah harta kekayaan;
3. tempat, hari, dan tanggal penyitaan;
4. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.

Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan Penanganan Harta Kekayaan tersebut harus dilengkapi dengan:

1. berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
2. berkas perkara hasil penyidikan;
3. berita acara pencarian tersangka.

Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari sendiri oleh peserta sebagaimana termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Upaya untuk melumpuhkan berbagai bentuk kejahatan hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara. Salah satu kendala penegak hukum dalam mengupayakan pemulihan aset (*asset recovery*) adalah keterbatasan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan (*asset tracing*). FIU dalam hal ini dapat berperan banyak membantu penegak hukum dalam proses penelusuran atau pelacakan aset (*asset tracing*).

Terdapat cukup banyak instrumen yang dimiliki oleh FIU yang dapat dimanfaatkan oleh Penyidik untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan. Produk PPATK yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Permintaan Informasi ke PATK meliputi hasil analisis, hasil pemeriksaan, rekomendasi, dan Informasi.

Peranan strategis PPATK dalam pemulihan aset semakin terlihat dengan diaturnya mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses peradilan pidana yang dalam literatur internasional biasa dikenal dengan istilah *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halif, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2, Universitas Jember, Agustus 2017.
- [2] K. S. dkk, Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors, Washington: World Bank Group, 2018.
- [3] Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Bogor: BPHN, 2016.
- [4] PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Jakarta: PPATK, 2017.
- [5] R. Atmasasmita, Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Seminar Nasional tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Teori Hukum Pidana & Praktik, Surakarta, 10 September 2013.
- [6] The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery, Toronto/Vaduz: An Egmont Group White Paper, The Egmont Group Secretariat, March 2013.
- [7] UNODC UN Guides for Anti-Corruption Policies, 2003.
- [8] Y. Ganarsih, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek, Makalah Seminar Nasional tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Teori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.

GLOSARIUM

NCB	: <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>
prosedural	: secara prosedur
yurisdiksi	: kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan